



PUTUSAN

Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M Umar, SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat M.UMAR, SH., beralamat di Kabupaten Grobogan berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 10 Nopember 2023, selanjutnya disebut Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dan. sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : X, tertanggal 23 Nopember 2011;

2. Bahwa selama perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah selama 12 tahun hingga bulan April 2023;
3. dan di karuniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 11 tahun;
 - b. ANAK II, umur 3 tahun;

Keduanya untuk saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat yaitu hanya memberi uang sebesar Rp1.000.000,- perbulan itupun tidak menentu karena Tergugat hasil kerja Tergugat untuk main judi Online padahal kebutuhan sehari-hari membutuhkan biaya sebesar Rp2.500.000,- sehingga kebutuhan rumah tangganya selalu kekurangan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat harus bersusah payah bekerja seorang diri sebagai buruh serabutan, Penggugat sudah menasihati Tergugat untuk tidak main judi Online namun Tergugat tetap main judi Online;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada akhir bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah terhitung sudah 7 bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. . Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Penggugat sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada pemeriksaan perkara ini tidak ada mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti di persidangan sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama X, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Godong Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami iseri sah yang menikah pada tahun 2011 ;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat hingga bulan April 2023 dan sesudah itu lalu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak, semuanya ikut Penggugat ;
 - Bahwa sebelum mereka berpisah tempat tinggal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2021, dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 7 bulan sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka berdua adalah merupakan pasangan suami iseri sah yang menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut lalu Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat hingga bulan April 2023 dan sesudah itu lalu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak, semuanya ikut Penggugat ;
- Bahwa sebelum mereka berpisah tempat tinggal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2021, dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian sejak bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 7 bulan sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak dapat diharapkan lagi ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup merujuk paada semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian antara orang-orang yagn beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek dan oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena factor ekonomi, in casu karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan kalau bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 maka sesuai ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing namanya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2021 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan hanya mementingkan dirinya sendiri ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal April 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan ;
4. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat, hal demikian merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2022 dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan sudah tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 27 DESEMBER 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 JUMADIL AKHIR 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Jasmani, SH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H serta Drs. H. Nur Salim, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	60.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	185.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 3392/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)